

IV/12

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

no 14/17 cl/506/1978 M.J

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Ke-  
pala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terda-  
tar kepada Madrasah :

1. N a m a : Miftahul Ulum  
2. Alamat : Jalan : \_\_\_\_\_  
Desa : Loram Kulon  
Kecamatan : Jati  
Kabupaten : Kediri  
Propinsi : Jawa Tengah  
3. Didirikan pada : 15 - September - 1940  
Oleh : Pengurus

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut  
hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan  
diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 9 - Januari - 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.

( Midhat B.A. )  
NIP. : 15000yogo

TERAKREDITASI A

Alamat : Jl . Masjid At -Taqwa Loram Kulon No . 795 Jati Kudus 59344 Telp (0291)4252055

**SURAT PERNYATAAN  
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN  
NOMOR : 27/BPPMNU/MI NU MU/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala MI NU Miftahul Ulum Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233190033
2. Nama RA/Madrasah : MIFTAUL ULUM
3. Alamat
  - a. Jalan : Masjid At-Taqwa No 795
  - b. Kelurahan : Loram Kulon
  - c. Kecamatan : Jati
  - d. Kab/Kota : Kudus
  - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : BPPMNU MI NU MIFTAUL ULUM
5. Nomor Akta Notaris : 09
6. Nomor Kemenkumham : AHU-0004282.AH.01.07.Tahun 2016
7. Tanggal Pengesahan : 13 Januari 2016

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1978, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI NU MIFTAUL ULUM
2. Alamat : Jl Masjid At-Taqwa No 795 Loram Kulon Jati Kudus
3. Nama Penyelenggara : Perkumpulan BPPMNU MI NU MIFTAUL ULUM

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kudus,03 Agustus 2016



Mengetahui,

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kudus

